



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** 110 TAHUN 2021

### **TENTANG**

### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi;
18. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bekasi.

## **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp6.474.096.774.314,00 (enam trilyun empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

Pendapatan Daerah sebesar Rp5.603.407.169.569,00 (lima trilyun enam ratus tiga milyar empat ratus tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp2.515.610.982.558,00 (dua trilyun lima ratus lima belas milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.065.328.229.205,00 (dua trilyun enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah);
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp137.527.106.600,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah);
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.315.323.402,00 (dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
  - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp292.440.323.351,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

## **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.065.328.229.205,00 (dua trilyun enam puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp 137.527.106.600,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp20.315.323.402,00 (dua puluh milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (4) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp292.440.323.351,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Pendapatan BLUD.

## **Pasal 6**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.087.796.187.011,00 (tiga trilyun delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.356.085.515.300,00 (dua trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp731.710.671.711,00 (tujuh ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

## **Pasal 7**

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.356.085.515.300,00 (dua trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah); yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah;
  - c. Dana Desa.
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp731.710.671.711,00 (tujuh ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

## **Pasal 8**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.467.181.875.649,00 (enam trilyun empat ratus enam puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

## **Pasal 9**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp4.785.583.749.879,00 (empat trilyun tujuh ratus delapan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.356.073.916.451,00 (dua trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.256.296.347.908,00 (dua trilyun dua ratus lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp121.145.485.520,00 (seratus dua puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp52.068.000.000,00 (lima puluh dua milyar enam puluh delapan juta rupiah).

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.356.073.916.451,00 (dua trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.256.296.347.908,00 (dua trilyun dua ratus lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebesar Rp121.145.485.520,00 (seratus dua puluh satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp52.068.000.000,00 (lima puluh dua milyar enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.

## **Pasal 11**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp829.001.973.770,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp141.432.021.679,00 (seratus empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp184.971.186.221,00 (seratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp277.659.605.066,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam puluh enam rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp178.486.307.654,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp46.302.853.150,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

## **Pasal 12**

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp141.432.021.679,00 (seratus empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Lapangan
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp184.971.186.221,00 (seratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - l. Belanja Modal Rambu-rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp277.659.605.066,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Bangunan Menara;
  - d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp178.486.307.654,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp46.302.853.150,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

### **Pasal 13**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp752.596.152.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp220.285.534.000,00 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp532.310.618.000,00 (lima ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

### **Pasal 15**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp863.774.706.080,00 (delapan ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

### **Pasal 16**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp870.689.604.745,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 17**

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebesar Rp6.914.898.665,00 (enam milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(863.774.706.080,00) (delapan ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam ribu delapan puluh rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp863.774.706.080,00 (delapan ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam ribu delapan puluh rupiah).

## **Pasal 19**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

## **Pasal 20**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 31 Desember 2021 2021

Plt. BUPATI BEKASI



AKHMAD MARJUKI